



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 6 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN STIMULUS BAGI PEDAGANG PASAR JUMA'AH YANG
TERDAMPAK KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : a. bahwa kebakaran yang terjadi di Pasar Juma'ah Kabupaten Purwakarta telah mengakibatkan kerugian ekonomi dan terganggunya kegiatan usaha para pedagang pasar;
b. bahwa untuk menjaga keberlangsungan usaha pedagang serta memulihkan perekonomian masyarakat pascakebakaran, Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan berupa stimulus;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Stimulus bagi Pedagang Pasar Juma'ah yang Terdampak Kebakaran.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

[Handwritten signature in blue ink]

- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 132 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga;
 11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan

f a m e f k z

Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;

12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 62 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembayaran, Penagihan, Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Retribusi Pelayanan Pasar Berupa Pelataran, Los, Kios dan Toko;
13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 63 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Penggunaan, Pengalihan, dan Hapusnya Izin Penggunaan Fasilitas Pasar Tradisional/Sederhana berupa Pelataran. Los, Kios dan Toko.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN STIMULUS BAGI PEDAGANG PASAR JUMA'AH YANG TERDAMPAK KEBAKARAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian.
5. Stimulus adalah bantuan atau dorongan yang diberikan oleh pemerintah atau pihak tertentu untuk merangsang, mempercepat, atau memulihkan kegiatan tertentu, khususnya kegiatan ekonomi atau usaha yang mengalami gangguan.
6. Pedagang adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha jual beli barang dan/atau jasa secara tetap atau sementara untuk memperoleh keuntungan, baik yang memiliki tempat usaha tetap maupun tidak tetap.

BAB II

BENTUK

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan stimulus untuk pedagang Pasar Juma'ah yang terdampak kebakaran.
- (2) Bentuk stimulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk berupa uang.
- (3) Bentuk stimulus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

f m m e k s

BAB III
PENERIMA STIMULUS
Pasal 3

Stimulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada pedagang Pasar Juma'ah yang terdampak kebakaran.

Pasal 4

- (1) Calon penerima stimulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah calon penerima stimulus yang telah diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi.
- (2) Terhadap calon penerima stimulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi dan validasi data untuk menilai kelayakan sebagai penerima stimulus.
- (3) Calon penerima stimulus dinyatakan layak sebagai penerima stimulus apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. terdaftar sebagai pedagang pasar dalam database Perangkat Daerah;
 - b. memiliki perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. telah memenuhi kewajiban pembayaran retribusi pasar.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi bertanggung jawab atas pelaksanaan verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Calon penerima stimulus yang dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai penerima stimulus ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
BESARAN
Pasal 5

Besaran stimulus yang diberikan kepada setiap pedagang paling banyak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

BAB V
MEKANISME PEMBERIAN STIMULUS

Bagian Kesatu
Verifikasi dan Validasi
Pasal 6

- (1) Dalam melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), Perangkat Daerah dapat dibantu oleh Tim Verifikasi.
- (2) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.



Pasal 7

Pendanaan stimulus bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2026, yang penatausahaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8

Pelaksanaan penyaluran stimulus dilakukan secara nontunai melalui rekening Bank BJB atas nama masing-masing penerima.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 8

Penerima stimulus bertanggung jawab secara penuh atas pemanfaatan dan penggunaan bantuan yang diterimanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Paraf Pemrakarsa		Paraf
Taopiq Rachman, S.Kom.	Kepala UPTD Pasar Juma'ah dan Pasar Leuwipanjang	
Iwan Imansyah, S.H.	Kepala Bidang Perdagangan	
Eka Sugriyana, S.P., M.M.	Sekretaris DKUPP	
Hariman Budi Anggoro, S.T., M.T.	Kepala DKUPP	
Paraf Koordinasi		Paraf
Suntama, S.H., M.Si.	Kepala Bagian Hukum	
Dr. H. Agung Darwis Suriaatmadja, M.Kes.	Asisten Daerah Bid. Perekonomian dan Pembangunan	
Ir. Sri Jaya Midan	Sekretaris Daerah	

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 5 Januari 2026

BUPATI PURWAKARTA,


SAEPUL BAHRI BINZEIN

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 5 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

SRI JAYA MIDAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2026 NOMOR 6

note :
ter